

ABSTRAK

Mokhamad Rijal Khanif Fuadi, (2030110055), Kontroversi Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 35 oleh Panji Gumilang di Medsos Sebagai Dalil Shaf Wanita Boleh Bercampur Dengan Laki-Laki, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin , IAIN Kudus.

Shaf adalah barisan yang lurus dan teratur kaum muslimin dalam shalat berjamaah. Dalam hal ini sebuah kontroversi muncul di Pondok Al-Zaytun yang berawal dari sebuah postingan video di Medsos. Dalam video tersebut, terlihat adanya pelaksanaan shalat berjamaah, namun shaf laki-laki dan wanita bercampur dalam satu barisan tanpa adanya pemisah diantara mereka. Kemudian Panji Gumilang selaku pimpinan pondok Al-Zaytun di mintai keterangan tentang kejadian tersebut dengan dilakukannya wawancara langsung di chanel YouTube Metro TV bersama Andy Flores Noya dalam acara Kick Andy Double Check. Dalam wawancara itu, ia menjelaskan alasannya, yaitu untuk menjunjung fiqh sosial dan bermaksud untuk menjunjung hakikat dan martabat seorang wanita karena hakikatnya laki-laki dan perempuan itu sama dan seimbang, kemudian ia memberikan dalil surat Al-Ahzab (33) ayat 35 sebagai dasar diperbolehkannya praktek tersebut, karena dasar kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam semua hal, termasuk dalam ibadah, termasuk shalat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan penafsiran surat Al-Ahzab (33) ayat 35 oleh Panji Gumilang dengan beberapa penafsiran mufassir klasik dan kontemporer. Kemudian untuk mencari relevansi dari pendapat Panji Gumilang tentang bercampurnya shaf wanita dan laki-laki dalam shalat dengan pendapat para ulama fiqh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian *library research* menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi suatu konteks dengan melakukan deskripsi yang terperinci mengenai konteks yang sedang diteliti. Penulis juga melakukan kajian terhadap beberapa literatur, baik yang berasal dari kitab tafsir klasik dan kontemporer, kitab hadis dan kitab fiqh. Fokus utama dari studi literatur ini adalah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian ini yaitu, *pertama* bahwasanya, praktek pelaksanaan shalat berjamaah di pondok Al-Zaytun dimana laki-laki dan wanita bercampur menurut pendapat ulama fiqh mazhab Hanafi hukumnya batal shalatnya, namun menurut pendapat mayoritas ulama fiqh mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali hukumnya adalah tetap sah shalatnya, akan tetapi makruh apabila posisi shaf laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu tanpa ada satir atau penghalang. *Kedua*, dasar Panji Gumilang tentang surat Al-Ahzab (33) ayat 35 sebagai dasar di perbolehkannya laki-laki dan perempuan bercampur shafnya dalam shalat kurang relevan, karena dari penjelasan mufassir klasik dan kontemporer, ayat tersebut menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT di lihat dari seberapa besar ketakwaan dan ketaatan mereka kepada-Nya.

Kata Kunci: *Shaf Shalat, Al-Zaytun, Panji Gumilang, Al-Ahzab 35, Kesetaraan*